

ABSTRAK

Supardi Liliwiri. 2022. Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Hak Normatif Buruh di Kota Makassar (dibimbing oleh Ihyani Maik dan Nur Wahid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hak normatif buruh di Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 5 (lima) orang kemudian data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah itu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Ketenagakerjaan dalam perlindungan ekonomis salah satunya dengan menaikkan UMR Kota Makassar agar buruh/pekerja mendapatkan upah yang layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan daya beli para pekerja. Selain itu, dalam hal pemenuhan hak tunjangan hari raya (THR) disnaker hanya memiliki kapasitas sebagai pengawas kepada pengusaha dalam peruntukan tunjangan hari raya tersebut sebagaimana Perwali Kota Makassar No.35 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dalam Bentuk Tunjangan Kesejahteraan. Dan terkait upah lembur pemerintah belum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya karena pengaturan waktu lembur dari setiap pekerja disesuaikan dengan jadwal tersendiri dan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan perlindungan sosial mengenai kebebasan berserikat para pekerja/buruh merupakan bukan suatu kewajiban bergabung dan tidaknya seseorang dalam serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak dari setiap individu dari pekerja/buruh, sabagaimana peran pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No.9 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja sebagai upaya pemenuhan hak buruh/pekerja yang harus diberikan oleh pengusaha, misalnya untuk mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja sampai dengan saat ini telah berjalan dengan baik, sebab hampir sebagian besar perusahaan telah memenuhi kewajiabnya untuk memberikan jaminan asuransi kepada para pekerjanya dengan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Peran, Ketenagakerjaan, Hak Normatif